



SALINAN

## **GOVERNOR SULAWESI TENGGARA**

PERATURAN GOVERNOR SULAWESI TENGGARA  
NOMOR 22 TAHUN 2024  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GOVERNOR SULAWESI TENGGARA  
NOMOR 71 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN,  
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PADA DINAS PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN  
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GOVERNOR SULAWESI TENGGARA,

- Menimbang : a. bahwa Unit Pelaksana Teknis Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Sulawesi Tenggara sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 71 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tenggara mengalami peningkatan klasifikasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 71 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6778);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2016 Nomor 13) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2023 Nomor 2);
8. Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 71 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tenggara (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2017 Nomor 71);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA NOMOR 71 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIK DINAS PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI SULAWESI TENGGARA.**

#### Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 71 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tenggara (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2017 Nomor 71) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 2

- (1) Susunan organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, terdiri atas:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat;
  - c. Bidang Data, Informasi, dan Partisipasi Masyarakat;
  - d. Bidang Pencegahan dan Penanganan Kasus Kekerasan;
  - e. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Kualitas Keluarga;
  - f. Bidang Pemenuhan Hak Anak;
  - g. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; dan
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perlu dibentuk UPTD pada Dinas yaitu UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kelas A.

2. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 5

UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan memberikan layanan terhadap perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus dan masalah lainnya.

3. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak menyelenggarakan fungsi:



- a. pelaksanaan layanan pengaduan masyarakat terkait permasalahan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak;
  - b. pemberian layanan informasi dan konsultasi tentang perlindungan perempuan dan anak;
  - c. pelaksanaan penjangkauan dan identifikasi terhadap perempuan dan anak korban tindak kekerasan tingkat provinsi dan lintas daerah kabupaten/kota;
  - d. pengelolaan kasus tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak yang memerlukan koordinasi tingkat daerah Provinsi;
  - e. penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan dan anak korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten/kota;
  - f. penyediaan layanan penampungan sementara bagi perempuan dan anak korban tindak kekerasan yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah provinsi;
  - g. pelaksanaan mediasi atas perkara tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak tingkat provinsi dan lintas daerah kabupaten/kota;
  - h. pelaksanaan pendampingan korban tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak tingkat daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten/kota.
  - i. penyelenggaraan administrasi perkantoran lingkup UPTD; dan
  - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsi UPTD.
4. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Susunan organisasi UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kelas A, terdiri atas:
    - a. Kepala UPTD;
    - b. Subbagian Tata Usaha;
    - c. Seksi Penerimaan dan Klarifikasi;
    - d. Seksi Tindak Lanjut Kasus; dan
    - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
  - (2) Bagan struktur organisasi UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
5. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana kerja, pelaksanaan administrasi kepegawaian dan umum,

serta pengelolaan keuangan dan aset di lingkungan UPTD.

- (2) Uraian tugas Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. menyiapkan bahan penyusunan program kerja, pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan UPTD;
  - b. menyelenggarakan administrasi kepegawaian, organisasi dan ketatalaksanaan di lingkungan UPTD;
  - c. menyelenggarakan urusan umum dan tata usaha di lingkungan UPTD;
  - d. melaksanakan pengelolaan keuangan dan aset di lingkungan UPTD; dan
  - e. melaksanakan tugas kedinasan lainnya terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

6. Di antara ketentuan Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 2 (dua) Pasal yakni Pasal 9A dan Pasal 9B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9A

- (1) Seksi Penerimaan dan Klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis penyelenggaraan kegiatan di bidang penerimaan dan klarifikasi.
- (2) Uraian tugas Seksi Penerimaan dan Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. melakukan penyusunan rencana kegiatan dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Penerimaan dan Klarifikasi;
  - b. melakukan penerimaan dan klarifikasi pengaduan masyarakat;
  - c. melakukan pelayanan dalam bentuk penjangkauan;
  - d. melakukan pengelolaan kasus tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak;
  - e. memberikan layanan penampungan sementara terhadap perempuan dan anak korban tindak kekerasan; dan
  - f. melaksanakan tugas kedinasan lainnya terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Seksi Penerimaan dan Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

Pasal 9B

- (1) Seksi Tindak Lanjut Kasus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan

kebijakan teknis penyelenggaraan kegiatan di bidang tindak lanjut kasus.

- (2) Uraian tugas Seksi Tindak Lanjut Kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. melakukan penyusunan rencana kegiatan dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Tindak Lanjut Kasus;
  - b. melakukan mediasi dan fasilitasi tindak lanjut penyelesaian kasus tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak;
  - c. melakukan pendampingan hukum terhadap kasus tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak;
  - d. memberikan layanan dan fasilitasi pendampingan psikologis kepada perempuan dan anak korban tindak kekerasan; dan
  - e. melaksanakan tugas kedinasan lainnya terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Seksi Tindak Lanjut Kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

## Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Ditetapkan di Kendari  
pada tanggal 7 - 11-2024

Pj GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

ttd

KOMJEN POL (P) Dr. (H.C.) ANDAP BUDHI REVIANTO, S.I.K., M.H.

Diundangkan di Kendari  
pada tanggal 7 - 11 - 2024

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA,

ttd

ASRUN LIO

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2024 NOMOR 21

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,

  
SYAPRIL, SH, M.Hum  
NIP. 19710929 199603 1 001

LAMPIRAN  
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA  
NOMOR 21 TAHUN 2024  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR  
SULAWESI TENGGARA NOMOR 71 TAHUN 2017  
TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN,  
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI  
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS  
DINAS PADA DINAS PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,  
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA  
BERENCANA PROVINSI SULAWESI TENGGARA

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA




Pj GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

ttd

KOMJEN POL (P) Dr. (H.C.) ANDAP BUDHI REVIANTO, S.I.K., M.H.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,

  
SYAFRIL, SH, M.Hum  
NIP. 19710929 199603 1 001